

PEMBENTUKAN – TIM PEMINDAHTANGANAN BMN – TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG
2025

Kpt 10 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK
LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan tindak lanjut Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: B/KN.00.01/164/2025 tanggal 10 Juni 2025 hal Persetujuan Pemusnahan Arsip dan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 707/TU.05.2-SD/62/2025 tanggal 17 Juni 2025 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 43 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2012, Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana diubah dengan Permenkeu No. 165/PMK.06/2021, Permenkeu No. 83/PMK.06/2016, Permenkeu No. 181/PMK.06/2016, Permenkeu No. 173/PMK.06/2020, Permenkeu No. 213/PMK.06/2020, PKPU No. 17 Tahun 2023.
- Keputusan ini membentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Juni 2025.
- Lamp. 1 hlm.